

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Mayawati Atas No. 11 43111 212171

www.dpmptsp.sukabumikota.go.id

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Standar Pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi DPMPTSP Kota Sukabumi

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP;
2. Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;
3. Fotocopy NPWPD & SKT;
4. Fotocopy IMB Sesuai Fungsi Usaha;
5. Fotocopy Izin Gangguan (HO);
6. Fotocopy Sertifikat Tanah;
7. Fotocopy Daftar Tenaga Ahli dilampiri Surat Pernyataan dari setiap Tenaga Ahli Tetap diatas Materai Rp. 6000,- ;
8. Daftar Tenaga Tekhnik Perusahaan yang sesuai Bidang Perkerjaanya dilampiri Foto Copy Ijasah, Sertifikat Tenaga Tekhnik dan Kartu Tanda Penduduk;
9. Fotocopy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasikan oleh Asosiasi / Lembaga;
10. Daftar Pengalaman Perusahaan;
11. Neraca Perusahaan Terakhir;
12. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan;
13. Pas foto terakhir Direktur/Pimpinan Badan Usaha ukuran 4x6 sebanyak (3 lembar) berwarna;
14. Fotocopy Tanda Lunas PBB Tahun Terakhir.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Mayawati Atas No. 11 43111 212171

www.dpmpmsp.sukabumikota.go.id

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke BPMPT, bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh pihak yang diberi wewenang dengan membawa surat kuasa;
2. Pemohon datang ke meja Informasi untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir;
3. Setelah persyaratan lengkap, pemohon melakukan pendaftaran ke Front Office dan dilakukan pengecekan ulang;
4. Back Office melakukan verifikasi berkas;
5. Draft SK dibuat dan dicetak;
6. Draft SK dicek dan diparaf oleh pejabat BPMPT sesuai dengan kewenangannya;
7. SK ditandatangani oleh Kepala BPMPT;
8. SK diberi nomor dan cap BPMPT;
9. SK diserahkan kepada pemohon.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Mayawati Atas No. 11 43111 212171

www.dpmpdsp.sukabumikota.go.id

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

10 (sepuluh) Hari setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut retribusi karena izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. SK Izin Usaha Jasa Konstruksi

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Secara langsung ke Bidang Informasi dan Pengaduan
3. Melalui Media Sosial

- website: www.bpmptkotsi.com

- facebook: [bpmptkotsi@gmail.com/Bpmpt Kota Sukabumi](https://www.facebook.com/bpmptkotsi@gmail.com/Bpmpt-Kota-Sukabumi)

- twitter: [bpmptkotsi@gmail.com/@bpmpt_kotsi](https://twitter.com/bpmptkotsi@gmail.com/@bpmpt_kotsi)